



PUTUSAN

Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bima, 17 April 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tangga, 12 April 1980, agama Islam, pekerjaan Berdagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Monta Kabupaten Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 28 Mei 2020 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 28 Mei 2020 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 15-05-2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/24/V/2006 tanggal 18-05-2006 ;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tenga Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 10 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama (L) lahir tanggal 08-11-2006
 2. Anak kedua (L) lahir tanggal 16-12-2015, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a) Tergugat suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti;
 - b) Tergugat suka membuka aib rumah tangga dan merusak nama baik Penggugat ke muka umum;
 - c) Apabila terjadi permasalahan yang sifatnya sepele saja kemudian Tergugat suka berkata kasar, mecaci maki dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2016 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.642/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Kuasa Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, dan Kuasa Penggugat tidak mengajukan perubahan terhadap surat gugatan Penggugat, dan tetap dengan surat gugatan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Penggugat nomor 5206035704820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 9 April 2020 yang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.642/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0528/0104/24/V/2006 tanggal 18-05-2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2); ;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I , umur 34 tahun, agama Islam, Staf Desa , bertempat tinggal di Rt. 06 Rw. 03 Desa Tenga , Kecamatan Woha Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bernama Rita Puspita dan Tergugat bernama Sarifudin bin Mahmud ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 15 Mei 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saya tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi ada keharmonisan disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan suka membuka aib rumah tangga dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 dan Tergugat yang pergi meninggalkan dan selama berpisah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat namun tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 01 Desa Tenga , Kecamatan Woha

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.642/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat
- Bahwa Penggugat bernama Rita Puspita dan Tergugat bernama Sarifudin bin Mahmud ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 15 Mei 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saya tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak lagi ada keharmonisan disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas dan suka membuka aib rumah tangga , suka mencaci maki Penggugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 dan Tergugat yang pergi meninggalkan dan selama berpisah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa selaku pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat namun tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.642/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti Tergugat suka membuka aib rumah tangga dan merusak nama baik Penggugat muka umum Apabila terjadi permasalahan yang sifatnya sepele saja kemudian Tergugat suka berkata kasar, mecaci maki dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.642/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Tergugat suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti Tergugat suka membuka aib rumah tangga dan merusak nama baik Penggugat ke muka umum Apabila terjadi permasalahan yang sifatnya sepele saja kemudian Tergugat suka berkata kasar, mecaci maki dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.642/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.642/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada **Senin tanggal 15 Juni 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Syawal 1441 Hijriyah**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Drs. Syarifuddin , M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan ,M.Sy.** dan **Uswatun Hasanah,S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Arifuddin Yanto, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Drs. Syarifuddin , M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan ,M.Sy

Uswatun Hasanah,S.H.I

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.642/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Arifuddin Yanto, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.425.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.541.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.642/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)